



PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin, karunia, ridho dan rahmat dari-Nya, sehingga Kajian Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini dapat diselesaikan. Kajian ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Kami menyadari bahwa penyusunan Kajian ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Kajian ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Kajian yang akan datang.

Akhir kata, semoga Kajian ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Manggar, 4 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR" at the top and "SEKRETARIS DAERAH" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink that appears to be "Hendri Yani".

HENDRI YANI S.IP, M.IDS, M.Ec.Dev

PEMBINA UTAMA MUDA/ IIIc

NIP. 19710427 200112 1 001

DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penyusunan.....	5
D. Dasar Hukum.....	6
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
A. Kajian Teoritis.....	7
B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	8
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi.....	10
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan diatur dalam Peraturan Daerah.....	14
BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH.....	27
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	27
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	29
BAB IV PENUTUP.....	31

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan organisasi perangkat daerah, yaitu dengan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing masing daerah. Sehingga lebih lanjut, pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan urusan pemerintahan dengan terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Terbitnya Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dilaksanakan oleh Kepala Daerah beserta perangkat daerah. Keberadaan perangkat daerah sangat penting sebagai pelaksana teknis kebijakan yang digariskan oleh Kepala Daerah, serta sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Pembentukan perangkat daerah telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Keberadaan perangkat daerah diharapkan dapat mendukung ketercapaian visi misi Kepala Daerah sehingga perlu adanya gambaran apakah kelembagaan yang ada saat ini telah sesuai atau belum dengan visi misi tersebut. Secara ideal kelembagaan harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Kelembagaan yang baik adalah kelembagaan yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan kebijakan.

Evaluasi perangkat daerah perlu dilakukan dalam rangka penataan kelembagaan, baik berupa pembentukan, penambahan, penggabungan dan/ atau

pengurangan jumlah Perangkat Daerah. Kelembagaan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah dilakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan kelima terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun nanti diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Daerah yang mampu menjamin pengaturan pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Belitung Timur.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana ketentuan dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah?
- 2) Apa yang menjadi pertimbangan perubahan kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Kajian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Kelima Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan pengaturan ketentuan perubahan kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- 2) Merumuskan pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II POKOK PIKIRAN

A. Kajian Teoritis

Secara teoritis pembentukan perangkat daerah menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat (5) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amanat tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam asas desentralisasi tersebut, terdapat pelimpahan wewenang dari organisasi tingkat atas kepada tingkat bawahnya secara hirarkis.

Pemerintah Daerah merupakan lembaga atau organisasi resmi yang memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat. Definisi pemerintah menurut Surbakti (2010: 214), sebagai berikut: "Pemerintah (*government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani, "*kuberman*" (*kyberman*) atau "nahkoda kapal". Artinya, menatap ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan".

Ndraha di dalam buku "Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)" menyatakan: "pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah negara Indonesia, berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayankannya". (Ndraha, 2003:6). Sedangkan menurut Suhady dalam Riawan (2009:197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota, dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan

legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Dalam mengimplementasikan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang termaktub dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga tujuan pembentukan norma hukum sesuai dengan cita hukum adalah keadilan dan kepastian hukum. Asas tersebut dibagi menjadi 2 yaitu yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6 UU *a quo*. Berikut penjelasan asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tabel.1 Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal (sesuai Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 berikut Penjelasannya)

Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011	Penjelasan
Kejelasan tujuan	bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
Kelembagaan yang tepat	bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
Dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara

Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011	Penjelasan
	filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
Kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Kejelasan rumusan	bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan kesempatan yang masyarakat mempunyai seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berikut asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, sebagai berikut:

a. Kejelasan tujuan:

Kejelasan tujuan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai pengaturan nomenklatur, tipologi dan pembagian urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

b. Kelembagaan yang tepat:

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur dibentuk sesuai dengan kelembagaan yang tepat, artinya yang memiliki kewenangan dalam

pembentukan peraturan daerah. Yaitu dibentuk secara bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Belitung Timur.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan:

Ketentuan kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sangat penting sekali di dalam membuat sebuah norma hukum. Khususnya ketika ketentuan ini diberlakukan untuk sebuah Rancangan Perubahan Peraturan Daerah. Mengingat ketentuan ini berupa pengaturan dengan ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sehingga akan dilihat lebih detail terkait kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan mengingat dalam konteks ini adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

d. Dapat dilaksanakan:

Setiap produk hukum, pada prinsipnya dibentuk untuk dapat dilaksanakan. Sehingga tujuan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur ini dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan:

Pada prinsip ini, tujuan dari produk hukum berupa Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai panduan dalam pembagian urusan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan adalah sebagai dasar utama setiap perangkat daerah bertindak sesuai dengan kewenangannya, atau dengan kata lain Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur dibentuk untuk dapat diselenggarakan secara tepat dan efektif serta tidak tumpang tindih tugas dan fungsinya untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur.

f. Kejelasan rumusan:

Prinsip ini mengedepankan sebuah teknik dan metode yang digunakan dalam sistematika penyusunan Peraturan Daerah.

g. Keterbukaan.

Selain keterbukaan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, maka terkait dengan proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan serta pengundangan

bersifat transparan dan terbuka sehingga setiap pihak yang berkepentingan di dalamnya dapat memberikan saran dan masukan dalam penyusunan kebijakan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, terdapat 33 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 18 Dinas, 5 Badan dan 7 Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan, serta bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 7. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 10. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 12. Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 13. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 14. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 15. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
 18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- e. Badan terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Perangkat Daerah lain terdiri dari:
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi B.
- g. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Damar Tipe A;
 2. Kecamatan Dendang Tipe A;
 3. Kecamatan Gantung Tipe A;
 4. Kecamatan Kelapa Kampit Tipe A;
 5. Kecamatan Manggar Tipe A;
 6. Kecamatan Simpang Pesak Tipe B; dan
 7. Kecamatan Simpang Renggang Tipe B.

Dibawah ini adalah gambaran kondisi saat ini terhadap ketersediaan pejabat manajerial pada pemerintahan daerah Kabupaten Belitung Timur, sehingga dapat dilihat ada beberapa jabatan manajerial yang belum terisi.

Tabel 2
Daftar Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

No.	ESSELON	JUMLAH JABATAN	KETERSEDIAAN PEJABAT	BELUM DIISI
1.	II A	1	0	1
2.	II B	30	27	3
3.	III A	47	41	6
4.	III B	82	78	4
5.	IV A	115	109	6
6.	IV B	17	16	1
JUMLAH		292	271	21

*Data BKPSDM, Juni 2025

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025, total jumlah jabatan manajerial Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah 292 jabatan. Berdasarkan kondisi eksisting pejabat manajerial sesuai dengan komposisi kebutuhan dan *bezeeting*/ketersediaan pegawai, terdapat kekurangan pejabat manajerial sebanyak 21 orang.

Kondisi eksisting kelembagaan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur masih memberikan beberapa kendala dan permasalahan yang berkaitan dengan penjabaran uraian tugas serta nomenklatur pada beberapa Perangkat Daerah. Penataan kelembagaan selain untuk mewujudkan pemerintahan yang tepat fungsi dan ukuran, juga sebagai wadah untuk mengimplementasikan visi, misi, program dan kegiatan dari Kepala Daerah, dengan terpilihnya Kepala Daerah tahun 2025-2029, sesuai dengan rancangan akhir RPJMD Tahun 2025-2029 pada indikator fungsi keuangan Kabupaten Belitung Timur, bahwa kemampuan keuangan daerah memiliki persentase 12% sehingga menunjukkan proporsi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri dari pendapatan asli daerah tanpa terlalu bergantung pada dana transfer pusat, berdasarkan hal tersebut diperlukan pemisahan kelembagaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dari 1 (satu) perangkat daerah menjadi 2 (dua) perangkat daerah sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang bersumber dari tanah perkebunan masyarakat sebagai pengganti objek pajak mineral bukan logam (MBLB) yang mengalami tren penurunan realisasi pajak serta memanfaatkan aset daerah yang telah ada sehingga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah

Kelembagaan perangkat daerah disusun berdasarkan perumpunan urusan pemerintahan dan beban kerja yang dihitung dari indikator teknis masing-masing

urusan pemerintahan/ fungsi penunjang pemerintahan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berikut variabel umum dan variabel teknis yang terdiri dari indikator pemetaan intensitas urusan pemerintahan kabupaten/kota beserta hasil perhitungan:

1) Variabel Umum

Perhitungan variabel umum menjadi salah satu indikator pemetaan intensitas urusan pemerintahan. Berikut tabel variabel umum daerah kabupaten dan tabel perhitungan variabel umum Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 3
Variabel Umum Daerah Kabupaten/Kota

NO.	INDIKATOR & KELAS INTERVAL		SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah penduduk (Jiwa)				
	a.	≤ 100.000	200	10	20
	b.	100.001 – 200.000	400		40
	c.	200.001 – 500.000	600		60
	d.	500.001 – 1.000.000	800		80
	e.	> 1.000.000	1.000		100
2.	Luas wilayah (Km ²)				
	a.	≤ 150	200	5	10
	b.	151 – 300	400		20
	c.	301 – 450	600		30
	d.	451 – 600	800		40
	e.	> 600	1.000		50
3.	Jumlah APBD (Rp)				
	a.	≤ 250.000.000.000	200	5	10
	b.	250.000.000.001 – 500.000.000.000	400		20
	c.	500.000.000.001 – 750.000.000.000	600		30
	d.	750.000.000.001 – 1.000.000.000.000	800		40
	e.	> 1.000.000.000.000	1.000		50

Tabel 4
 Hasil Perhitungan Variabel Umum Daerah
 Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No.	Indikator	Data Per Indikator		Nilai
		Data	Sumber Data	
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	132.121	Buku Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, 2025	40
2.	Luas Wilayah (Km ²)	2.506,91	Buku Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, 2025	50
3.	Jumlah APBD (Rp)	850.392.953.094	Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	40
Jumlah Skor Variabel Umum				130

2) Variabel Teknis Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan

Variabel teknis adalah beban kerja utama masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan perangkat daerah lainnya. Untuk mengetahui intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan perangkat daerah tersebut, maka dilakukan perhitungan skor variabel teknis yang telah dirumuskan oleh Kementerian/Lembaga yang berkaitan. Berikut ini matriks data variabel teknis urusan pemerintahan, penunjang dan pendukung pemerintahan yang mengalami perubahan yang diperoleh dari perangkat daerah yang mengalami perubahan baik pemisahan dan/atau penggabungan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 5

Variabel Teknis Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

NO.	INDIKATOR & KELAS INTERVAL		SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp)				
	a.	≤ 250.000.000.000	200	25	50
	b.	250.000.000.001 – 500.000.000.000	400		100
	c.	500.000.000.001 – 750.000.000.000	600		150
	d.	750.000.000.001 – 1.000.000.000.000	800		200
	e.	> 1.000.000.000.000	1.000		250
2.	Jumlah pengguna anggaran				
	a.	≤ 25	200	5	10
	b.	26 – 30	400		20
	c.	31 – 35	600		30
	d.	36 – 40	800		40
	e.	> 40	1.000		50
3.	Jumlah barang inventaris milik Daerah				
	a.	≤ 20.000	200	15	30
	b.	20.001 – 40.000	400		60
	c.	40.001 – 60.000	600		90
	d.	60.001 – 80.000	800		120
	e.	> 80.000	1.000		150
4.	Jumlah objek pajak kabupaten/kota				
	a.	≤ 10.000	200	20	40
	b.	10.001 – 20.000	400		80
	c.	20.001 – 50.000	600		120
	d.	50.001 – 100.000	800		160
	e.	> 100.000	1.000		200
5.	Luas wilayah kabupaten/kota (Km ²)				
	a.	≤ 25	200	15	30
	b.	26 – 100	400		60
	c.	101 – 500	600		90
	d.	501 – 1.500	800		120
	e.	> 1.500	1.000		150

Tabel 6

Hasil Perhitungan Variabel Teknis Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Keuangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No.	Indikator	Data Per Indikator		Nilai
		Data	Sumber Data	
1.	Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp)	850.392.953.094	Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	200
2.	Jumlah pengguna anggaran	33	SK Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03 - 809 Tahun 2022 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025	30
3.	Jumlah barang inventaris milik Daerah	1.029.093	Aplikasi Valid Aset, Tahun 2024	150
4.	Jumlah objek pajak kabupaten/kota	128.314	Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor: KU.02.01/14/BPKPD/2025 tentang Penetapan Jumlah Objek Pajak dan Jenis Pajak Terdata Yang Dikelola oleh BPKKPD Kab. Belitung Timur	200
5.	Luas wilayah kabupaten/kota (Km ²)	2.506,91	Buku Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, 2025	150
Jumlah Skor Variabel Teknis Bidang Keuangan				730

Tabel 7

Variabel Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

NO.	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah usaha pariwisata di kabupaten/kota yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)			
	a. ≤ 20	200	20	40
	b. 21 – 40	400		80
	c. 41 – 50	600		120
	d. 51 – 70	800		160
e. > 70	1.000	200		

NO.	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
2.	Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing			
	a. ≤ 10	200	10	20
	b. 11 – 30	400		40
	c. 31 – 40	600		60
	d. 41 – 60	800		80
	e. > 60	1.000		100
3.	Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan kabupaten/kota atau ditetapkan kepala daerah sebagai destinasi, daya tarik, atau kawasan pariwisata			
	a. ≤ 5	200	50	100
	b. 6 – 10	400		200
	c. 11 – 20	600		300
	d. 21 – 40	800		400
	e. > 40	1.000		500

Tabel 8

Hasil Perhitungan Variabel Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No.	Indikator	Data Per Indikator		Nilai
		Data	Sumber Data	
1.	Jumlah usaha pariwisata di kabupaten/kota yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	28	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kab. Belitung Timur, 2020	80
2.	Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing	37	SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur Nomor 188.44-018 Tahun 2025 tentang Pembentukan Zona Kreatif Kabupaten Belitung Timur	60
3.	Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan	132	Pepres Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung Tahun 2023 -	500

No.	Indikator	Data Per Indikator		Nilai
		Data	Sumber Data	
	kabupaten/kota atau ditetapkan kepala daerah sebagai destinasi, daya tarik, atau kawasan pariwisata		2044	
Jumlah Skor Variabel Teknis Bidang Pariwisata				770

Tabel 9
Variabel Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

NO.	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah suku bangsa yang terdapat dalam satu kabupaten/kota			
	a. ≤ 5	200	10	20
	b. 6 – 10	400		40
	c. 11 – 15	600		60
	d. 16 – 20	800		80
	e. > 20	1.000		100
2.	Jumlah kesenian yang terdapat dalam satu kabupaten/kota			
	a. ≤ 25	200	30	60
	b. 26 – 50	400		120
	c. 51 – 75	600		180
	d. 76 – 100	800		240
	e. > 100	1.000		300
3.	Jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat			
	a. ≤ 1	200	10	20
	b. 2 – 3	400		40
	c. 4 – 5	600		60
	d. 6 – 7	800		80
	e. > 7	1.000		100
4.	Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat kabupaten/kota			
	a. ≤ 50	200	30	60
	b. 51 – 100	400		120
	c. 101 – 150	600		180
	d. 151 – 200	800		240
	e. > 200	1.000		300

Tabel 10

Hasil Perhitungan Variabel Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No.	Indikator	Data Per Indikator		Nilai
		Data	Sumber Data	
1.	Jumlah suku bangsa yang terdapat dalam satu kabupaten/kota	23	SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Nomor 188.4 - 002.a Tahun 2025 tentang Penetapan Jumlah Suku Bangsa, Jumlah Kesenian, Jumlah Museum Yang Dikelola oleh Pemerintah dan Masyarakat Serta Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Belitung Timur	100
2.	Jumlah kesenian yang terdapat dalam satu kabupaten/kota	196	SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Nomor 188.4 - 002.a Tahun 2025 tentang Penetapan Jumlah Suku Bangsa, Jumlah Kesenian, Jumlah Museum Yang Dikelola oleh Pemerintah dan Masyarakat Serta Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Belitung Timur	300
3.	Jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat	4	SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Nomor 188.4 - 002.a Tahun 2025 tentang Penetapan Jumlah Suku Bangsa, Jumlah Kesenian, Jumlah Museum Yang Dikelola oleh Pemerintah dan Masyarakat Serta Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Belitung Timur	60

No.	Indikator	Data Per Indikator		Nilai
		Data	Sumber Data	
4.	Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	115	SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Nomor 188.4 - 002.a Tahun 2025 tentang Penetapan Jumlah Suku Bangsa, Jumlah Kesenian, Jumlah Museum Yang Dikelola oleh Pemerintah dan Masyarakat Serta Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Belitung Timur	180
Jumlah Skor Variabel Teknis Bidang Kebudayaan				640

Tabel 11

Variabel Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

NO.	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah pemuda pelopor, pemuda wirausaha, dan pemuda kader kabupaten/kota			
	a. ≤ 400	200	35	70
	b. 401 – 700	400		140
	c. 701 – 950	600		210
	d. 951 – 1.250	800		280
	e. > 1.250	1.000		350
2.	Jumlah organisasi kepemudaan, olah raga, dan kepramukaan tingkat kabupaten/kota			
	a. ≤ 120	200	20	40
	b. 121 – 180	400		80
	c. 181 – 300	600		120
	d. 301 – 370	800		160
	e. > 370	1.000		200
3.	Jumlah kejuaraan/kompetisi olah raga yang diikuti kabupaten/kota			
	a. ≤ 50	200	10	20
	b. 51 – 100	400		40
	c. 101 – 150	600		60
	d. 151 – 300	800		80
	e. > 300	1.000		100

NO.	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
4.	Jumlah kejuaraan olah raga pelajar dan olah raga tetap tingkat kabupaten/kota			
	a. ≤ 20	200	15	30
	b. 21 – 40	400		60
	c. 41 – 60	600		90
	d. 61 – 75	800		120
	e. > 75	1.000		150

Tabel 12

Hasil Perhitungan Variabel Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No.	Indikator	Data Per Indikator		Nilai
		Data	Sumber Data	
1.	Jumlah pemuda pelopor, pemuda wirausaha, dan pemuda kader kabupaten/kota	1201	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Belitung Timur, 2025	280
2.	Jumlah organisasi kepemudaan, olahraga, dan kepramukaan tingkat kabupaten/kota	87	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Belitung Timur, 2025	40
3.	Jumlah kejuaraan/kompetisi olahraga yang diikuti kabupaten/kota	37	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Belitung Timur, 2025	20
4.	Jumlah kejuaraan olahraga pelajar dan olah raga tetap tingkat kabupaten/kota	80	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Belitung Timur, 2025	150
Jumlah Skor Variabel Teknis Bidang Kepemudaan dan Olahraga				868

Tabel 13
Variabel Teknis Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

NO.	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah kabupaten/kota			
	a. ≤ 30	200	10	20
	b. 31 – 34	400		40
	c. 35 – 39	600		60
	d. 40 – 42	800		80
	e. > 42	1.000		100
2.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah kabupaten/kota			
	a. ≤ 1.000	200	40	80
	b. 1.001 – 2.000	400		160
	c. 2.001 – 3.000	600		240
	d. 3.001 – 4.000	800		320
	e. > 4.000	1.000		400
3.	Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah kabupaten/kota			
	a. ≤ 1.000	200	30	60
	b. 1.001 – 4.000	400		120
	c. 4.001 – 6.000	600		180
	d. 6.001 – 8.000	800		240
	e. > 8.000	1.000		300

Tabel 14
Hasil Perhitungan Variabel Teknis Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2025

No.	Indikator	Data Per Indikator		Nilai
		Data	Sumber Data dan Tahun Data	
1.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah kabupaten/kota	31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Belitung Timur, 2025	40

No.	Indikator	Data Per Indikator		Nilai
		Data	Sumber Data dan Tahun Data	
2.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah kabupaten/kota	2635	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Belitung Timur, 2025	240
3.	Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah kabupaten/kota	2469	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Belitung Timur, 2025	120
Jumlah Skor Variabel Teknis Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				400

Berikut hasil skor perhitungan variabel umum dan variabel teknis, berdasarkan data di atas:

Tabel 15
HASIL SKOR PERHITUNGAN VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS

NO	URUSAN	NILAI SKOR TEKNIS	NILAI SKOR UMUM	NILAI SKOR TEKNIS + UMUM	PENGALI	HASIL SKOR	KET. HASIL SKOR
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	490	130	620	1.4	868	TIPE A
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	640	130	770	1.4	1078	TIPE A
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	640	130	770	1.4	1078	TIPE A
4	Keuangan	730	130	860	1.4	1204	TIPE A
5	Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	400	130	530	1.4	742	TIPE B

Keterangan:

Penetapan intensitas urusan pemerintahan dan beban kerja perangkat daerah berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Total skor kurang dari atau sama dengan 300, merupakan intensitas sangat kecil

- dan diwadahi dalam perangkat daerah setingkat seksi/subbidang;
- b. Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah setingkat bidang;
 - c. Total skor dari 401 sampai dengan 600, merupakan intensitas kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe C;
 - d. Total skor dari 601 sampai dengan 800 merupakan intensitas sedang dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe B;
 - e. Total skor lebih dari 800 merupakan intensitas besar dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe A.
 - f. Khusus fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, pada Pasal 90 PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan dalam hal perhitungan nilai variabel memperoleh nilai diatas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) badan tipe A.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dan penyesuaian beban kerja serta sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja aparatur pada Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur guna mempercepat terwujudnya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, diantaranya adalah :

- 1) **Pemisahan** fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A menjadi 2 (dua) perangkat daerah sebagai berikut:
 - a. Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - b. Badan Pendapatan Daerah.
- 2) **Penggabungan** urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata serta urusan pemerintahan bidang kebudayaan menjadi 1 (satu) Dinas, yaitu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 3) **Peningkatan tipologi** pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB III

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang penyelenggaraan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur eksisting, mengalami perbaikan kurang dari 50% (lima puluh persen), sehingga menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kalau perbaikannya kurang dari 50%, maka dibentuk Peraturan Daerah perubahan, bukan Peraturan Daerah baru. Perubahan peraturan daerah ini meliputi perubahan pada Pasal 2 tentang nomenklatur dan tipologi perangkat daerah pada:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan, serta bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

7. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
10. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
13. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
14. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
15. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

e. Badan terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi

- penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Perangkat Daerah lain terdiri dari :
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi B.
- g. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Damar Tipe A;
 2. Kecamatan Dendang Tipe A;
 3. Kecamatan Gantung Tipe A;
 4. Kecamatan Kelapa Kampit Tipe A;
 5. Kecamatan Manggar Tipe A;
 6. Kecamatan Simpang Pesak Tipe B; dan
 7. Kecamatan Simpang Renggiang Tipe B.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, mencakup :

- a. Pasal 1 : Pasal ini berisi penjabaran terkait Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah dilakukan beberapa kali perubahan.
- b. Pasal 2 : Pasal ini berisi susunan dan tipologi perangkat daerah
- c. Pasal 11 : Pasal ini berisi pengaturan terhadap pelaksanaan penataan

perangkat daerah dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang mengalami perubahan.


d. Pasal II : Penutup

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan penjabaran substansial dari Bab I hingga Bab III dalam konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan perubahan kelembagaan perangkat daerah sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja aparatur pada perangkat daerah guna mempercepat wujudnya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Manggar, 4 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



HENDRI YANI S.IP, M.IDS, M.Ec.Dev
PEMBINA UTAMA MUDA/ IIIc
NIP. 19710427 200112 1 001

DAFTAR PUSTAKA

- Surbakti, Ramlan. (2010). Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo), hal. 214
- Ndraha, Taliziduhul. (2003). Kybernology jilid I : Ilmu Pemerintahan Baru. (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 6
- Riawan, Tjandra (2009). Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), hal. 197

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.